



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Saniman, Lahir di Bojonegoro tanggal 1 Oktober 1961, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Pagerwesi, RT.010/RW.002, Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Nursamsi, S.H., M.H., Musta'in, S.H., dan Mochamad Sofyan Andriyama, S.H., para Advokat pada kantor hukum "NM &Rekan" yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Gg.Markijan No.05-Bojonegoro-JawaTimur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: 253/SKH/2022, tanggal 7 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

Pemerintah Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, yang berkedudukan di Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 28 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 Desember 2022 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama Mat Dakelan alias Mat Lasiran yang dahulu bertempat tinggal di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro dan telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan semasa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya Mat Dakelan alias Mat Lasiran menikah dengan seorang perempuan bernama Sami.almh dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Dariyo.alm, Rutiti dan Sugi, kemudian Mat Dakelan alias Mat Lasiran menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Kaseh.almh dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Penggugat, Abdul Kamit (meninggal dunia saat masih jejak) dan Suryati;

2. Bahwa semasa hidupnya Dariyo.alm bertempat tinggal di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro, dan telah meninggal dunia pada tahun 2022, dimana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Yaenah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: Nusilahdan Agung Purwanto;

3. Bahwa semasa hidupnya Mat Dakelan alias Mat Lasiran disamping mempunyai keturunan/ahli waris sebagaimana tersebut diatas, juga mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah hak milik seluas \pm 7.750 M2 sebagaimana buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro, dengan batas-batas tanah:

- Utara : tanah Nukdito,
- Timur : Tanah Perhutani,
- Selatan : Jalan PUK;
- Barat : tanah Amim Mustofa;

Unuk selanjutnya disebut sebagai **obyek sengketa**;

Dengan demikian obyek sengketa adalah harta peninggalan Mat Dakelan alias Mat Lasiran dan Penggugat mempunyai Kedudukan Hukum/Legal Standing dalam mengajukan gugatan perkara aquo yang berkaitan dengan obyek sengketa karena selaku keturunan/ahli waris dari Mat Dakelan alias Mat Lasiran meski tidak melibatkan seluruh ahli waris yang lain,halmana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No 244 K/Sip/1959 Tanggal 5 Januari 1959 sertaputusan Mahkamah Agung RI No.439 K/Sip/1969, Tanggal 8 Januari 1969;

4. Bahwa obyek sengketa keadaan fisiknya masuk katagori dataran tinggi, kemudian sekitar tahun 2021, secara melawan hukum, Tergugat mengeruk obyek sengketa mengambil material tanahnya(urug) dijual kepada pihak lain tanpa seijin Penggugat sebagai keturunan/ ahli waris Mat Dakelan alias Mat Lasiran, dimana pengerukan material tanah urug tersebut mencapai sekitar 200 Truck dan muatan tiap satu Truck sekitar 8 Kubik, dengan harga material tanah(urug) per Truck sekitar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), sehingga jumlah hasil penjualan pengerukan material tanah(urug) tersebut sekitar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan katagori melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan merugikan Penggugat;
5. Bahwa sekitar Juli 2021, Penggugat bermaksud akan membangun pagar batas tanah, sehingga Penggugat meletakkan batu kumpang untuk persiapannya dan tidak ada kendala berarti, Namun sekitar April 2022 saat Penggugat menanam pohon pisang dengan di bantu 2 (dua) orang pekerja untuk pemanfaatan tanah, Tiba-tiba secara melawan hukum, Tergugat memaksa Penggugat untuk mencabut kembali pohon pisang yang sudah di tanam tersebut, dengan alibi jika obyek sengketa tersebut dianggap milik Tergugat, Namun saat Penggugat menanyakan alat bukti jika obyek sengketa dianggap milik Tergugat, Tergugat tidak pernah menunjukkan kepada Penggugat, dengan demikian perbuatan pemaksaan Tergugat yang meminta Penggugat mencabut tanaman pohon pisang yang sudah di tanam merupakan katagori Perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat karena Penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk bibit dan membayar 2(dua) orang pekerja yang jika ditaksir mengalami kerugian material sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian, dalam melakukan tuntutan hukum in casu mengajukan Gugatan ini, Penggugat telah memenuhi kualifikasi “legitima persona standi in judicio” viz . pada dasarnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya berwenang untuk bertindak selaku pihak in casu selaku Penggugat (Prof. Sudikno, SH : 1998);
6. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana dimaksud pada point.4 dan 5 diatas, Penggugat mengalami kerugian yaitu:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) hasil dari penjualan material tanah(urug) oleh Tergugat dan ditambah dengan biaya penanaman pohon pisang yang sudah di keluarkan oleh Penggugat sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) karena pohon pisang disuruh mencabuti kembali, sehingga total kerugian material yang dialami Penggugat sebesar ± Rp.35.300.000,-(tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immaterial sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah), karena Penggugat nama baik dan kehormatannya terganggu akibat klaim Tergugat atas obyek sengketa, sehingga Tergugat haruslah di hukum untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar baik kerugian material maupun Immaterial kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa Penggugat khawatir apabila Tergugat tidak akan melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap meskipun Tergugat telah dinyatakan bersalah dan diwajibkan membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka perlu kiranya Pengadilan Negeri Bojonegoro *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan/menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa untuk kepentingan prinsip beracara dengan cepat dan biaya ringan, maka mohon Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas \pm 7.750 M2 sebagaimana buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : tanah Nukdito,
 - Timur : Tanah Perhutani,
 - Selatan : Jalan PUK;
 - Barat : tanah Amim Mustofa;adalah harta peninggalan Mat Dakelan alias Mat Lasiran;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar \pm Rp.35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sejak putusan perkara ini dijatuhkan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan Putusan ini;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya hadir;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa untuk proses persidangan selanjutnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban pada tanggal 11 Januari 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

A. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa, sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatannya pada dalil gugatan halaman 3 angka 3 dan pada petitum angka 2 yang pada pokoknya menyatakan " 2. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas $\pm 7.750 \text{ M}^2$ sebagaimana buku C desa No. 445 atas nama Mat Dakelan, Persil No. 41a, Klas III yang terletak di Desa Pagerwesi Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, dengan batas tanah :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



- Utara : tanah Nukdito,
- Timur : Tanah Perhutani,
- Selatan : Jalan PUK,
- Barat : tanah Amim Mustofa;

Adalah harta peninggalan Mat Dakelan alias Mat Lasiran“ dan Pengugat menyatakan bahwa dirinya beragama islam;

2. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat tersebut pada angka 1 diatas, maka sebagaimana ketentuan Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang orang yang beragama Islam” selanjutnya, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “ *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang :*

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. *Ekonomi Syariah.*”

Maka, kewenangan mengadili perkara tentang harta peninggalan atau waris bagi orang yang beragama islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu, pengadilan negeri in casu Pengadilan Negeri Bojonegoro tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dan oleh karenanya eksepsi kewenangan mengadili ini seharusnya diterima dan dikabulkan, serta Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo nomor : 43/Pdt.G/2022/PN.Bjn;

3. Bahwa, dalil Penggugat yang pada gugatannya halaman 3 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan perkara a quo yang berkaitan dengan obyek sengketa karena Penggugat merupakan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



keturunan/ahli waris dari Mat dakelan alias Mat Lasiran meski tidak melibatkan ahli waris yang lain, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 244 K/Sip/1959 tanggal 5 Januari 1959 serta Putusan Mahkamah Agung RI No. 439 K/Sip/1969 Tanggal 8 Januari 1969;

4. Bahwa, dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas, walaupun itu benar akan tetapi sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang orang yang beragama Islam” dan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan *Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang orang yang beragama islam dibidang : b. Waris*” maka Penggugat perlu ditetapkan terlebih dahulu sebagai ahli waris dari seseorang bernama Mat Dakelan alias Mat Lasiran oleh Pengadilan Agama. Bahwa oleh karena itu, Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Bojonegoro wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

B. KOMPETENSI RELATIF

I. OBSCURE LIBEL (gugatan tidak jelas)

1. Bahwa, dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan semasa hidupnya Mat Dakelan alias Mat Lasiran mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah hak milik seluas seluas $\pm 7.750 \text{ M}^2$ sebagaimana buku C desa No. 445 atas nama Mat Dakelan, Persil No. 41a, Klas III yang terletak di Desa Pagerwesi Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, dengan batas tanah :

- Utara : tanah Nukdito,
- Timur : Tanah Perhutani,
- Selatan : Jalan PUK,
- Barat : tanah Amim Mustofa

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa, dengan demikian obyek sengketa adalah harta peninggalan Mat Dakelan alias Mat Lasiran dan sebagai ahli waris Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan selaku ahli waris;

2. Selanjutnya, dalil dalam gugatan pada halaman 3-4 angka 4 dan angka 5 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat mengeruk

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa mengambil material tanah urug sebanyak 200 truk dan menjualnya seharga Rp.175.000.00/truk sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 35.000.000, selanjutnya, Penggugat mendalilkan pada Juli 2022 Penggugat bermaksud membangun pagar batas tanah dan April 2022 Penggugat menanam pisang dengan di bantu oleh 2 (dua) orang pekerja dan Tergugat dengan cara melawan hukum memaksa Penggugat untuk mencabut kembali pohon pisang yang sudah ditanam dengan alibi bahwa obyek sengketa tersebut dianggap milik Tergugat sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.300.000,00;

3. Bahwa, dalil sebagaimana poin 1 dan poin 2 diatas yang dinyatakan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak jelas. Karena dapat Tergugat sampaikan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah hak milik seluas $\pm 7.750 \text{ M}^2$ sebagaimana buku C desa No. 445 atas nama Mat Dakelan, Persil No. 41a, Klas III yang terletak di Desa Pagerwesi Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro yang di klaim oleh Penggugat obyeknya tidak ada sebagaimana dinyatakan buku C Desa Pagerwesi yang ditandai dengan pencoretan dan diberikan keterangan salah pembukuan dan dipertegas lagi dalam lampiran Daftar Pembetulan/Pengurangan/Pembatalan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 24 Mei 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pagerwesi pada saat itu Sdri. Wahyutik Yang menyatakan persil 41a milik Mat Dakelan TIDAK ADA TANAHNYA, dan Penggugat selama 22 tahun tidak pernah melakukan gugatan terhadap fakta tersebut;
4. Selanjutnya, terkait dengan obyek sengketa dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan pengerukan tanah, dapat disampaikan bahwa dalil tersebut merupakan fitnah yang keji karena tanah yang dikeruk tersebut bukanlah tanah milik Penggugat, akan tetapi merupakan tanah milik seseorang yang bernama Nukdito yang berbatasan dengan tanah Kas Desa Pagerwesi yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Pagerwesi semenjak tahun 2000 berdasarkan Buku Inventaris Aset Desa Pagerwesi Tahun 2019 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2019 oleh Kepala Desa Pagerwesi Bapak Much. Hufon dan tindakan pengerukan itu tidak dilakukan oleh Tergugat akan tetapi pengerukan yang dilakukan pada tahun 2021 oleh seseorang yang bernama Nukdito diatas tanahnya sendiri yang berbatasan langsung dengan Tanah Kas Desa dimaksud dan tidak dilakukan oleh Tergugat,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



sehingga dalil Penggugat tidak benar, dan merupakan fitnah bagi Tergugat serta membuat kewibawaan Tergugat menurun dan nama baik Tergugat menjadi berkurang dimata masyarakat Desa Pagerwesi.

II. ERROR IN PERSONA (*persona standi in judicio*)

5. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 3-4 angka 3, angka 4, dan angka 5, maka Penggugat tidak mempunyai obyek sengketa dan dalil yang menyatakan kerugian Penggugat karena Tergugat melakukan pengerukan tanah dan memaksa penggugat mencabut pohon pisang adalah dalil yang mengada ada karena lahan yang dikeruk atau diambil tanah urug dan oleh Penggugat ditanami pohon pisang bukan merupakan tanah milik Penggugat tetapi tanah Kas Desa yang dikuasai oleh Tergugat sehingga Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk melakukan gugatan aquo (*persona standi in judicio*).

Mendasarkan pada eksepsi Kompetensi Relatif diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima dan berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.

II. POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada Eksepsi tersebut diatas, mohon kiranya dianggap telah dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan argumentasi Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang pada gugatannya pada halaman 3 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan semasa hidupnya Mat Dakelan alias Mat Lasiran mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah hak milik seluas seluas $\pm 7.750 \text{ M}^2$ sebagaimana buku C desa No. 445 atas nama Mat Dakelan, Persil No. 41a, Klas III yang terletak di Desa Pagerwesi Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro, dengan batas tanah :
Utara : tanah Nukdito,
Timur : Tanah Perhutani,

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan PUK,

Barat : tanah Amim Mustofa

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dengan demikian obyek sengketa merupakan peninggalan Mat Dakelan alias Mat Lasiran, bahwa dalil tersebut yang disampaikan oleh Penggugat adalah dalil yang mengada-ada karena penggugat sudah mengetahui sebelumnya bahwa obyek sengketa tersebut tidak ada, hal tersebut diketahui sendiri oleh Penggugat ketika akan mengurus pensertifikatan tanah secara mandiri paska PTSL Tahun 2019 pada sekitar Maret Tahun 2020 dan di tolak oleh Badan Pertanahan Bojonegoro yang permohonannya disampaikan langsung oleh Penggugat tanpa melakukan permohonan terkait dokumen tanah kepada Tergugat.

4. Selanjutnya, sebagaimana catatan dalam Buku C Desa Pagerwesi yang menyatakan bahwa persil 41a atas nama Mat Dakelan (obyek sengketa) tanahnya tidak ada, catatan tersebut berbunyi "salah pembukuan", catatan tersebut ditulis pada sekitar tahun 1999 Oleh Sekretaris Desa Pagerwesi bernama Bintarto dan sebelumnya juga dalam Buku C Desa Pagerwesi di coret dan di paraf oleh Sekretaris Desa Pagerwesi bernama Bpk Moesiran (Sekretaris Desa sebelum Bpk. Bintarto).
5. Bahwa, catatan tentang salah pembukuan pada obyek sengketa di perkuat dan dipertegas lagi pada Daftar Pembetulan/Pengurangan/Pembatalan/pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pagerwesi tanggal 24 Mei 2000 oleh Ibu Wahyutik yang dalam Pemerintah Desa Pagerwesi dikenal istilah *Repot Minggon* (laporan perubahan PBB) yang dalam daftar tersebut di nyatakan obyek sengketa tidak ada tanahnya. Oleh karena itu dalil Penggugat obyek sengketa merupakan miliknya adalah dalil yang mengada-ada, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
6. Bahwa, Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 3-4 angka 4 dan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat mengeruk obyek sengketa mengambil material tanah urug sebanyak 200 truk dan menjualnya seharga Rp.175.000.00 sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 35.000.000, selanjutnya, Penggugat mendalilkan pada Juli 2022 Penggugat bermaksud membangun pagar batas tanah dan April 2022 Penggugat menanam pisang dengan di bantu oleh 2 (dua) orang pekerja dan Tergugat dengan cara melawan hukum memaksa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk mencabut kembali pohon pisang yang sudah ditanam dengan alibi bahwa obyek sengketa tersebut dianggap milik Penggugat sehingga Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.300.000,00 merupakan fitnah dan dalil yang mengada-ada karena Tergugat bukanlah pihak yang melakukan pengerukan tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tetapi seseorang yang bernama Nukdito yang melakukan pengerukan tersebut dan pengerukan dimaksud dilakukan ditanah Sdr. Nukdito sendiri yang berbatasan dengan Tanah Kas Desa dan tanah tersebut merupakan Tanah Kas Desa yang diperoleh oleh Pemerintah Desa Pagerwesi semenjak tahun 2000 berdasarkan Buku Inventaris Aset Desa Pagerwesi Tahun 2019 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2019 oleh Kepala Desa Pagerwesi Bapak Much. Hufon dan tidak dilakukan pengerukan. Sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk membangun pagar atau menanami atau mengolah tanah kas desa tersebut, maka, oleh karena itu dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

7. Selanjutnya, Tergugat menolak dalil terkait dengan dalil bahwa Penggugat di paksa untuk mencabut pohon pisang tersebut oleh Tergugat adalah dalil yang tidak benar karena pada tanggal 19 April 2022 dilakukan pertemuan yang melibatkan Tergugat dan Penggugat di Balai Desa Pagerwesi yang pada pertemuan tersebut Penggugat telah dijelaskan oleh Perangkat Desa Pagerwesi bernama Tarsono tentang status tanah yang ditanami pisang tersebut dan Penggugat memahami dan mengakui tindakan menanam pohon pisang yang dilakukannya adalah salah dan bersedia untuk mencabut kembali pohon pisang tersebut yang telah ditanam, dan pada saat setelah pertemuan tersebut berakhir Penggugat sanggup dengan serta merta mencabut pohon pisang sore itu juga, hasil pertemuan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara Pemanggilan Warga Dalam Rangka Mediasi dan Klarifikasi Terkait Penanam Pohon Pisang Di Tanah Kas Desa Pagerwesi, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konvensi mohon dianggap termuat kembali dalam Rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa, tanah yang dimaksud Tergugat Rekonvensi yang dikeruk oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukanlah tanah yang diklaim oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tetapi tanah milik seseorang bernama Nukdito dan tanah Kas Desa pada tahun 2021 tidak pernah dilakukan pengerukan untuk tanah urug, apalagi dijual kepada pihak lain.

3. Bahwa, pada bulan April 2022 Tergugat Rekonvensi melakukan penanaman pohon pisang di lahan Tanah Kas Desa tanpa izin Pemerintah Desa Pagerwesi, dalam melakukan penanaman tersebut Tergugat Rekonvensi memerintahkan 2 (dua) orang yaitu Sdr. Jais dan Sdr. Ahmad Zamroni yang merupakan menantu dari Tergugat Rekonvensi untuk menanam pohon pisang, dan perbuatan tersebut diketahui oleh Sdr. Agung Budianto dan dilaporkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat;
4. Selanjutnya, berkaitan dengan peristiwa tersebut Tergugat Rekonvensi dipanggil oleh Kepala Desa untuk dilakukan klarifikasi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 19 April 2022 yang hasilnya tergugat Rekonvensi di beritahukan tentang status tanah yang di tanamai pisang tersebut merupakan Tanah kas Desa dan Tergugat rekonvensi menyadari kekeliruannya serta pada hari itu juga mencabuti pohon pisang yang ditanam;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi menanam pohon pisang pada Tanah Kas Desa tanpa izin melanggar ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan "Bentuk pemanfaatan aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. sewa,
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna.Pemanfaatan aset desa tersebut didasarkan atas kerjasama antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Desa, yang dalam hal ini pemanfaatan aset desa bisa dalam bentuk sewa yang didasarkan pada perjanjian sewa antara Pihak Ketiga dengan Pemerintah Desa Pagerwesi sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang pada pokoknya menyatakan Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. objek perjanjian sewa;
- c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. persyaratan lain yang di anggap perlu

dan pada prinsipnya akibat dari perjanjian sewa tersebut Pemerintah Desa Pagerwesi mendapatkan imbalan uang tunai dari Pihak Ketiga;

6. Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi karena akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tanah Kas Desa a quo tidak bisa dimanfaatkan, sehingga potensi pendapatan yang dapat diterima Penggugat Rekonvensi menjadi hilang, kerugian tersebut berdasarkan pada Peraturan Kepala Desa Pagerwesi Nomor: 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Sewa Tanah Kas Desa pada Pasal 14 ayat (2) menyatakan tarif sewa lahan adalah 15.000.000/tahun, maka tanah dimaksud sebagaimana Buku Inventaris Aset Desa Pagerwesi Tahun 2019 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2019 seluas 2.500 M² maka apabila disewakan maka potensi pendapatan yang hilang sebesar 3.775.000,00/pertahun.
7. Dan selanjutnya akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut mengakibatkan kewibawaan dan marwah Penggugat Rekonvensi dan pencemaran nama baik sehingga Penggugat Rekonvensi menderita kerugian secara materiil sebesar Rp. 800.000.000,00, dan agar tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil tersebut tidak ilusoir (dapat dieksekusi) maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis hakim pemeriksa Perkara Aquo untuk menetapkan harta benda Tergugat Rekonvensi berupa rumah yang terletak di RT. 10 RW. 02 Desa Pagerwesi, lahan sawah yang terletak di Dusun Gampeng Desa Padang Kecamatan Trucuk dijadikan sita jaminan dan dikosongkan.

Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak dalil – dalil Penggugat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan menyatakan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat adalah sah dan beralasan ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima (*Neit Onvankelijk Velklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp. 3.775.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi tunai dan seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi atas kerugian imateriil sebesar Rp. 800.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi tunai dan seketika;
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga sita jaminan berupa rumah yang terletak di RT. 10 RW. 02 Desa Pagerwesi, lahan sawah yang terletak di Dusun Gampeng Desa Padang Kecamatan Trucuk;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik tanggal 18 Januari 2023, dan untuk lengkapnya replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah termuat dalam Berita Acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik tanggal 25 Januari 2023 dan untuk lengkapnya duplik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah termuat dalam Berita Acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya mengajukan keberatan (eksespsi) perihal kewenangan Absolut, maka Majelis telah mempertimbangkan dan memutusnya dalam putusan sela tanggal 8 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang mengadili perkara *a quo* dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
3. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatannya di depan persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saniman, diberi pertanda P-1;
2. Fotokopi tanpa asli Surat Keterangan Warisan atas nama Mat Dakelan/Mat Lasiran tahun 2020, diberi pertanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi yang di sahkan Kepala Desa Letter C Desa Pagerwesi No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, luas 775 da (± 7.750 M2) yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab. Bojonegoro, diberi pertanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Saniman, diberi pertanda P-4;
5. Fotokopi tanpa asli Letter C Desa Pagerwesi No.330, atas nama Mustadjap, persil No.41 a, Klas III, luas 775 da ($\pm 7,750$ M2) yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro, diberi pertanda P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Buku CI Desa Pagerwesi Buku satu (1) Nomor urut 3 atas nama Durrahman Persil 41a, diberi pertanda T-1;
2. Fotokopi dari asli Buku satu (1) Nomor urut 445 atas nama Mad Dakelan, diberi pertanda T-2;
3. Fotokopi dari asli Buku CI Desa Pagerwesi Buku dua (2) Nomor urut 445 atas nama Mad Dakelan, diberi pertanda T-3;
4. Fotokopi dari asli Buku CI Desa Pagerwesi Buku tiga (3) Nomor urut 446 atas nama Mad Dakelan, diberi pertanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Buku C2 Desa Pagerwesi Nomor urut 445 atas nama Mad Dakelan, diberi pertanda T-5;
6. Fotokopi dari asli Buku BI Desa Pagerwesi, diberi pertanda T-6;
7. Fotokopi dari asli Buku Repot Minggon Desa Pagerwesi / Buku Pencatatan Mutasi Sobyek, Obyek Pajak Bumi dan Bangunan, diberi pertanda T-7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Peta Kretek Desa Pagerwesi, diberi pertanda T-8;
9. Fotokopi dari asli Buku Inventaris Aset Desa Pagerwesi, diberi pertanda T-9;
10. Fotokopi dari asli Sertipikat Tanah/SHM nomor 1329, diberi pertanda T-10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Buku Rincik Tanah Desa Pagerwesi, diberi pertanda T-11;
12. Fotokopi dari asli SPPT PBB Nomor 35.22.141,009.005-0108.0, diberi pertanda T-12;
13. Print Out dari asli Peta Bidang hasil pemetaan / pengukuran PTSL Tahun 2019, diberi pertanda T-13;
14. Fotokopi dari asli Buku C1 No 441 atas nama Masirah, diberi pertanda T-14;
15. Fotokopi dari asli Buku CI No 440 atas nama Masirah, diberi pertanda T-15;
16. Fotokopi dari asli Buku CI No 441 atas nama Rasijem, diberi pertanda T-16;
17. Fotokopi dari asli Buku CI No 399 atas nama Marto Tarji, diberi pertanda T-17;
18. Fotokopi dari asli Buku CI No 399 atas nama Marto Tarji, diberi pertanda T-18;
19. Fotokopi dari asli Buku CI No 675 atas nama Katipah, diberi pertanda T-19;
20. Fotokopi dari asli Buku CI No 363 atas nama Ngaisah, diberi pertanda T-20;
21. Fotokopi dari asli Buku CI No 803 atas nama Sitiatur, diberi pertanda T-21;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi dari asli Buku CI No 494 atas nama Kastin, diberi pertanda T-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi Buku C1 No 403 atas nama Somosam, diberi pertanda T-23;
24. Fotokopi dari asli Notulen Musyawarah Desa Tahun 2017, diberi pertanda T-24;
25. Fotokopi dari asli Buku BI Desa Pagerwesi Letak persil 41a, diberi pertanda T-25;
26. Fotokopi dari asli Buku B1 Desa Pagerwesi Letak Persil 41b, diberi pertanda T-26;
27. Fotokopi dari asli Berita Acara pemanggilan warga dalam rangka mediasi dan klarifikasi terkait penanaman pohon pisang di Tanah Kas Desa Pagerwesi, diberi pertanda T-27;
28. Fotokopi dari asli Sampul Buku C2 Desa Pagerwesi, diberi pertanda T-28;
29. Fotokopi dari asli Buku catatan pendaftaran peserta PTSL Desa Pagerwesi, diberi pertanda T-28;
30. Fotokopi tanpa asli Rekap pendaftar PTSL, diberi pertanda T-29;
31. Fotokopi tanpa asli Daftar Nomor Urut Nominatif, diberi pertanda T-30;
32. Fotokopi dari asli Peta Bidang Tanah Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, diberi pertanda T-31;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Suwoto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Mat lasiran atau Mat Dakelan;
 - Bahwa Mat Lasiran atau Mat Dakelan adalah orang yang sama dan beliau telah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan meninggalnya Mat Lasiran atau Mat Dakelan, hanya tahu bahwa beliau sudah meninggal;
 - Bahwa Mat Lasiran mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Bu Sami (sudah meninggal dunia) dan Bu Kaseh;
 - Bahwa dari Bu Sami, Mat Lasiran memiliki anak tiga orang yaitu Dariyo (sudah meninggal dunia), Rutini dan Sugi, sedangkan dari Bu Kaseh juga

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



punya 3 (tiga) anak yaitu Saniman (Penggugat), Abdul Kamit (sudah meninggal dunia) dan Suryati;

- Bahwa mengenai objek sengketa, saksi mengetahui batas-batasnya yaitu:
Sebelah Utara : tanah Nukdito;
Sebelah Timur : tanah Perhutani;
Sebelah Selatan : jalan Raya Malo;
Sebelah Barat : tanah Amin Mustofa;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut terdaftar atas nama siapa, hanya saja saksi mendengar dari orang-orang bahwa bambu yang sebelumnya ada di lokasi dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut awalnya berupa bukit;
- Bahwa saksi juga mengetahui pengerukan tanah objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa setelah dikeruk, tanah tersebut sekarang berupa tanah datar;
- Menurut Penggugat, tanah tersebut milik Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Muh Hufron, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pagerwesi periode tahun 2014 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi tahu tentang objek sengketa yang batas-batasnya adalah:
Sebelah Utara : tanah Nukdito;
Sebelah Timur : tanah Perhutani;
Sebelah Selatan : jalan Raya Malo;
Sebelah Barat : tanah Amin Mustofa;
- Bahwa tahu 2004, tanah tersebut terdaftar sebagai aset Desa Pagerwesi, sehingga ketika ada program PTSL, saksi kemudian mendaftarkan tanah tersebut agar memiliki sertifikat;
- Bahwa saat itu saksi mendaftarkan 14 (empat belas) objek aset desa Pagerwesi;
- Bahwa ternyata permohonan saksi sebagai Kepala Desa ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional dengan alasan bahwa objek sengketa terdaftar dalam buku C Desa atas nama Mat Dakelan/Lasiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Badan Pertanahan Nasional, tanah tersebut terdaftar dalam nomor 445 atas nama Mat Dakelan, yang berasal dari nomor 330 atas nama Mustadjab, yang asalnya dari nomor 3 atas nama Durakhman;
- Bahwa karena pada tahun 2019 pendaftaran atas nama Desa terhadap tanah tersebut ditolak, kemudian pada tahun 2020 Penggugat hendak mensertifikasikan atas nama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, dalam Buku C, tanah atas nama Mat Dakelan tersebut luasnya $\pm 7.500\text{m}^2$ (tujuh ribu lima ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Slamet Priyo Sidarta, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi warga Pagerwesi dan tahu kondisi objek yang disengketakan dalam perkara ini;
- Bahwa objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah sebidang tanah yang berada di Desa Pagerwesi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : tanah Nukdito;
Sebelah Timur : tanah Perhutani;
Sebelah Selatan : jalan Raya Malo;
Sebelah Barat : tanah Amin Mustofa;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut awalnya berupa bukit dengan kemiringan sekitar 45 derajat;
- Bahwa kemudian pada masa kepala desa Isnaeni, tanah tersebut dikeruk, namun kemudian berhenti
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, Kades yang baru atas nama Hufon melanjutkan kembali pengerukan hingga kini tanah tersebut menjadi datar;
- Bahwa selama proses pengerukan, tidak ada keberatan dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi, sebelum dikeruk, tanah tersebut seperti hutan dan ada beberapa warga yang memanfaatkan untuk mengambil bambu yang ada di lokasi;
- Bahwa tidak pernah ada klaim dari Penggugat sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



2. Budi Utomo Bin Kasmiran, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekretaris panitia dalam program PTSL yang diadakan di Desa Pagerwesi tahun 2019;
- Bahwa selama saksi bertugas sebagai sekretaris panitia dalam program PTSL yang diadakan di Desa Pagerwesi tahun 2019, saksi tidak pernah mendengar ataupun membaca pemohon sertifikat atas nama Saniman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 April 2023 dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2023 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Tergugat konvensi mengajukan keberatan (eksepsi) sebagai berikut;

1. Bahwa gugatan Obscuur libel (tidak jelas);
2. Bahwa gugatan Error in persona (penggugat tidak berhak untuk menggugat);

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat Konvensi tersebut, dan ternyata Majelis mendapati bahwa keberatan (eksepsi) tersebut tidak dijelaskan secara jelas alasan yang mendasari diajukannya keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada penjelasan keberatan (eksepsi) mengenai gugatan Obscuur libel/tidak jelas, Tergugat konvensi hanya menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian apa yang dimaksud dengan gugatan obscur libel/tidak jelas, dan tidak menunjukkan dibagian mana gugatan yang tidak jelas tersebut;

Menimbang, disisi lain, Majelis telah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat semuanya telah jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa perihal apakah dalil-dalil yang disampaikan adalah benar atau salah, hal tersebut tentunya akan dibuktikan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keberatan (eksepsi) tentang Error in persona dimana Tergugat Konvensi menyatakan bahwa gugatan error in persona karena Penggugat Konvensi tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan aquo tanpa menjelaskan lebih rinci kenapa Tergugat Konvensi berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak berhak mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula mempelajari tentang legal standing Penggugat Konvensi dimana Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi adalah ahli waris dari seseorang bernama Mat Dakelan/Mat Lasiran yang menurut Penggugat Konvensi merupakan pemilik objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Konvensi memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa apakah benar objek sengketa adalah milik Mat Dakelan dan apakah benar Penggugat Konvensi ahli waris Mat Dakelan, tentunya akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan keberatan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan dari Tergugat dinyatakan ditolak maka Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Surat gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah peninggalan Mat Dakelan;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat Konvensi, bahwa tanah objek sengketa telah terdaftar dalam buku C desa sebagai tanah tanah yang terdaftar dalam buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa objek sengketa terdaftar sebagai aset desa dan tanah yang menurut Penggugat Konvensi adalah telah terdaftar dalam buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro bukanlah objek sengketa melainkan sebidang tanah yang sebenarnya tidak ada karena sebelumnya telah dicoret dalam Buku C Desa, dimana jikapun ada, maka lokasinya pasti bukan di tempat objek sengketa karena persil no 41 lokasinya berada jauh di sebelah utara dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Majelis perlu menguraikan hasil pemeriksaan setempat dimana dalam pemeriksaan setempat, Penggugat Konvensi menunjuk sebuah bidang sebagai objek sengketa yang dimaksud dalam gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menunjuk sebidang tanah yang berlokasi di Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi menunjuk batas-batasnya yaitu:

Sebelah Utara : tanah Nukdito;

Sebelah Timur : tanah Perhutani;

Sebelah Selatan : jalan Raya Malo;

Sebelah Barat : tanah Amin Mustofa;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mengatakan bahwa objek sengketa memiliki ukuran memanjang dari timur ke barat sepanjang 49 m² (empat puluh sembilan meter persegi) dan lebar dari selatan ke Utara sepanjang 35 m² (tiga puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut, Tergugat Konvensi menyatakan bahwa jika tanah yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi tersebut yang disengketakan, maka luas yang benar adalah 50 m² x 50 m², bukan 49 m² x 35 m²;

Menimbang, bahwa atas perbedaan ukuran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis tidak mempermasalahkan lebih lanjut karena sebenarnya kedua belah pihak belum pernah melakukan pengajuan pengukuran

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi oleh petugas berwenang yaitu BPN sehingga luasnya sama-sama masih perkiraan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, terbitan Sinar Grafika, Cetakan ke enam belas, tahun 2016 pada halaman 450 menjelaskan mengenai perbedaan luas objek sengketa dimana dijelaskan di sana bahwa Majelis Hakim tidak boleh secara serta merta menyatakan gugatan tidak jelas hanya karena adanya perbedaan antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa Majelis Hakim berwenang menetapkan berapa luas tanah sebenarnya misalnya ternyata ada perbedaan antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 497K/Pdt/1983, dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan asas ultra petitum partium yang digariskan pasal 189 ayat (3) Rbg, karena yang dikabulkan masih dalam lingkup batas-batas tanah sengketa yang disebut dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis nantinya akan menetapkan luas objek sengketa mana yang benar dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti pendukung dari para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat Konvensi dimana dalil Penggugat Konvensi adalah bahwa objek yang ditunjuk dalam pemeriksaan setempat adalah objek yang telah terdaftar dalam buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Konvensi mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dengan seksama bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dimana Majelis terlebih dahulu fokus pada bukti P-3 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-5 secara umum menjelaskan bahwa Mat Dakelan menguasai beberapa bidang tanah yang salah satunya adalah tanah yang terdaftar dalam Buku C desa Pagerwesi pada persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro yang luasnya 7.750 m²;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat Konvensi, tanah tersebut sebenarnya tidak ada dan jikapun ada, maka tanah tersebut lokasinya bukan objek sengketa sebagaimana ditunjuk dalam pemeriksaan setempat namun di lokasi lain yang letaknya jauh di utara objek sengketa;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke 2 (dua) dari Penggugat Konvensi yaitu atas nama saksi Hufron pada pokoknya hanya menerangkan bahwa objek sengketa terdaftar dalam Aset Desa Pagerwesi, namun ketika saksi yang saat tahun 2019 menjabat sebagai kepala Desa Pagerwesi hendak mensertifikatkan objek sengketa, ternyata ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional dengan alasan objek tersebut terdaftar atas nama Mat Dakelan sebagaimana buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti yang diajukan Penggugat Konvensi, Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut hanya menerangkan bahwa Mat Dakelan sempat menguasai sebidang tanah sebagaimana buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro yang luasnya 7.750 m², namun apakah benar tanah sebagaimana buku C desa No.445, atas nama Mat Dakelan, persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro adalah objek sengketa yang ditunjuk Penggugat Konvensi sebagaimana dalam Pemeriksaan Setempat, tidak ada bukti yang dapat menerangkannya sama-sekali;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengetahuan umum, bahwa desa-desa di Bojonegoro memiliki Buku C Desa yang juga di lengkapi dengan peta bidang untuk menunjukkan mana yang dimaksud dengan tanah yang tertulis dalam Buku C tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari bukti-bukti tulisan/surat yang diajukan oleh Tergugat terutama bukti T-7 dan T-13 yang berupa data-data pemilik tanah yang memiliki tanah di persil 41a dimana kemudian dijelaskan dalam bukti T-13, tanah-tanah yang terdaftar dalam persil 41a berlokasi di sebelah utara dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, terungkap dalam Pemeriksaan setempat bahwa menurut Penggugat Konvensi, tanah yang ditunjuk dalam pemeriksaan setempat ukurannya 49 m² x 35 m², sedangkan sesuai buku C1, tanah persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro luasnya 7.750 m²;

Menimbang, bahwa dengan perbedaan luas dimana objek sengketa yang ditunjuk ternyata luasnya menurut Penggugat Konvensi adalah 49 m² x 35 m², dan menurut Tergugat Konvensi adalah 50 m² x 50 m² memberikan keyakinan bagi Majelis bahwa benar objek sengketa yang ditunjuk oleh Penggugat Konvensi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah tanah yang terdaftar dalam buku C1, tanah persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro luasnya 7.750 m²;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bukti dari Penggugat yang dapat menguatkan bahwa yang dimaksud dengan tanah persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro adalah objek sengketa sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat Konvansi dalam Pemeriksaan setempat, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Konvansi gagal membuktikan bahwa objek sengketa sebagaimana ditunjuk dalam Pemeriksaan setempat adalah harta peninggalan Mat Dakelan;

Menimbang, bahwa Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut apakah benar Mat Dakelan memiliki tanah seluas 7.750 m² karena sudah jelas bahwa objek sengketa yang digugat bukanlah tanah yang terdaftar dalam persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan bukti-bukti yang ada Majelis telah berkeyakinan bahwa benar objek sengketa sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat Konvensi bukanlah tanah yang terdaftar dalam persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata objek yang digugat ternyata bukanlah objek yang terdaftar dalam buku C1, tanah persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro luasnya 7.750 m² sedangkan gugatan aquo didasarkan pada buku C1, tanah persil No.41 a, Klas III, yang terletak di Desa Pagerwesi, Kec.Trucuk, Kab.Bojonegoro luasnya 7.750 m² maka gugatan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok ditolak, maka gugatan asesor lainnya juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya meminta ke Majelis untuk menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan tindakan melawan hukum karena telah menanam objek sengketa padahal objek sengketa bukan miliknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi ini, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum harus ditentukan dahulu objek sengketa milik siapa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Menimbang, bahwa jika Penggugat Rekonvensi menghendaki agar Tergugat Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan kemudian dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat, maka harus ditentukan dulu apakah objek sengketa adalah milik Penggugat atau bukan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari dengan seksama gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dimana Majelis tidak mendapati gugatan Rekonvensi tentang sengketa milik atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya gugatan Rekonvensi tentang sengketa kepemilikan atas objek sengketa atau setidaknya petitum yang menyatakan objek sengketa adalah milik Penggugat Rekonvensi, maka gugatan untuk menyatakan Tergugat melakukan tindakan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Hir, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.340.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 31

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, oleh Ahmad Bukhori, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tri Wahyuni Sarworini, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

Ahmad Bukhori, S.H., M.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni Sarworini, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	35.000,00
4. Panggilan/pemberitahuan	: Rp.	225.000,00
5. PNBP	: Rp.	20.000,00
6. Sumpah	: Rp.	50.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	900.000,00
8. Materai	: Rp.	20.000,00
9. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.340.000,00

(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Bjn.